



## **PUTUSAN**

Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON**, NIK , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di -, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Saepul Ma'arief, S.H, Advokat pada LAW OFFICE WAHYU S MA'RUF & PARTNERS beralamat di Jalan Raya Cipanas Galunggung, Warung Sabeulah, Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2023, yang telah terdaftar di Kapniteraan Pengadilan Agama Tasikmaaya dengan register Nomor 2051/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 16 Mei 2023, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, NIK -, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman -, Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Faisal, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Tegar Beriman, Cipta Graha Permai, Blok Q1, No.6, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2023 yang telah terdaftar di dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2195/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 24 Mei 2023, sebagai  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon/kuasa hukumnya dan  
saksi-saksi di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 16 Mei 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 2008, di Kantor Urusan Agama - Barat, Kabupaten Bekasi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 11 Agustus 2008 pada saat itu usia Pemohon 30 tahun dan usia Termohon 26 tahun;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perceraian pada tahun 2018 sesuai dengan penetapan akta cerai nomor - yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

3.1 Nama : **Anak ke-1**

Tempat tanggal lahir : Jakarta, 30 Desember 2009 / 14 tahun

Jenis kelamin : laki-laki

3.2 Nama : **Anak ke-2**

Tempat tanggal lahir : Jakarta, 11 November 2012 / 11 tahun

Jenis kelamin : laki-laki

3.3 Nama : **Anak ke-3**

Tempat tanggal lahir : Jakarta, 30 September 2013 / 10 tahun

Jenis kelamin : laki-laki

Ketiganya adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon dibuktikan dengan Akta kelahiran anak dan Kartu Keluarga;

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon resmi bercerai, ketiga anak tersebut diasuh oleh Termohon, dengan Pemohon tetap memperhatikan perkembangan anak, dan pemenuhan kebutuhan anak baik kebutuhan sandang, pangan, papan, sekunder, dan tersier anak;
5. Bahwa setelah bercerai, Pemohon telah menikah kembali dengan seorang perempuan yang sah menurut Agama dan sah secara negara dibuktikan dengan Akta Nikah nomor - Tanggal 29 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya.
6. Bahwa setelah bercerai, begitu pula Termohon diketahui telah dua kali menikah siri/agama, dengan memiliki satu orang anak hasil pernikahan siri/agama yang kedua;
7. Bahwa pada awal sebelum akhirnya menikah siri, Termohon telah tinggal dengan lawan jenis dalam satu rumah dan dengan ada ke tiga anak hasil pernikahan dengan Pemohon di dalam satu rumah tersebut hidup bersama. Hal ini sangatlah berdampak terhadap perkembangan psikis anak dan berdampak buruk terhadap cara berpikir anak, karena sejak kecil telah disuguhkan dengan perilaku buruk orangtua (Termohon) yang menjalin hubungan dengan lawan jenis tanpa ada status yang jelas tinggal dalam satu rumah dan disaksikan oleh anak;
8. Bahwa akibat Termohon telah tinggal satu rumah dengan lawan jenis, Termohon pernah sempat di gerebek/ dipergoki oleh masyarakat yang berkeberatan atas hubungan tersebut tanpa kejelasan status di lingkungan masyarakat, hal ini berdampak terhadap lingkungan bermain anak, kepercayaan anak dan pandangan sebelah mata anak dimata teman-temannya, juga berdampak buruk bagi anak dibawah umur yang telah dihadapkan dengan situasi tersebut akibat perilaku orangtuanya (Termohon);
9. Bahwa Termohon di lingkungan masyarakat sekitar dan di antara tetangga telah sering berkonflik, baik permasalahan sepele/kecil dan atau melibatkan pihak kepolisian. Akibat konflik tersebut secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan anak terhadap emosional, dan di

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatirkan anak akan tumbuh menjadi sosok yang temperamental akibat contoh tidak baik dari orangtuanya (Termohon);

10. Bahwa akibat seringnya terjadi konflik dilingkungan masyarakat dan tidak adanya kejelasan mengenai status/hubungan tinggal satu rumah dengan lawan jenis, Termohon telah pernah di usir dan atau tidak diterima keberadaannya oleh masyarakat di tempat tinggal tersebut, maka akibat hal ini, anak pula yang menjadi korban yaitu kehilangan lingkungan bermainnya masa kecilnya;
11. Bahwa Termohon telah diketahui oleh banyak orang memiliki emosi yang tidak stabil, mudah marah, mudah tersulut emosi dan sangat sulit untuk bisa diajak bicara secara baik baik dalam setiap pemecahan masalah, bahkan cenderung sering berkata kasar dan bernada ancaman, hal tersebut sangatlah mempengaruhi tumbuh kembang anak dari sisi emosional yang di khawatirkan anak mencontoh perilaku buruk emosional orangtua ketika kelak dewasa;
12. Bahwa Termohon mendapatkan biaya untuk pemenuhan kebutuhan ketiga anak dari Pemohon sebagai ayah kandung setiap bulan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sesuai dengan hasil kesepakatan mediasi yang telah dilakukan di KPAID Kabupaten Tasikmalaya atas permohonan Termohon datang ke KPAID pada tanggal 14 April 2022, kesepakatan ditandatangani oleh Pemohon, Termohon dan Ketua KPAID Kab.Tasikmalaya.
13. Bahwa setelah berjalannya kesepakatan di KPAID antara Pemohon dan Termohon mengenai biaya pemenuhan kebutuhan anak, Termohon telah melanggar kesepakatan dengan selalu ingin meminta lebih dan menaikkan biaya yang tidak masuk akal hingga keinginan meminta sampai belasan juta rupiah setiap bulan, hal tersebut cenderung telah dilakukannya eksploitasi anak secara ekonomi oleh Termohon, karena adanya anak di pihak Termohon menjadi alasan Termohon memeras Pemohon dengan berbagai alasan yang mengatas namakan anak;

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dari kondisi yang diketahui, Termohon yang selalu ingin meminta lebih biaya pemenuhan kebutuhan anak kepada Pemohon, telah secara jelas tergambar kondisi ekonomi Termohon dan suami sirinya yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan memiliki kemampuan secara finansial untuk dapat menghidupi dan mencukupi kebutuhan anak dan mengatur keuangan;
15. Bahwa Pemohon saat ini memiliki penghasilan yang cukup untuk dapat menghidupi dan memenuhi kebutuhan hidup ketiga anak hasil dari pernikahan dengan Termohon, dan memiliki kecukupan untuk dapat berbarengan memenuhi kebutuhan keluarga saat ini dengan satu orang anak dari istri sahnya yang baru;
16. Bahwa Pemohon memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat, sehingga anak lebih sering bermain di lingkungan masyarakat tempat tinggal Pemohon pada saat libur sekolah dan atau setelah pulang sekolah;
17. Karena Pemohon memiliki usaha yang maju dan berkembang serta dapat mengelola keuangan dengan baik, sehingga Pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan ketiga anak dan keluarga;
18. Bahwa Pemohon adalah orangtua/ayah yang bertanggung jawab terhadap anaknya, yang tidak melepaskan tanggung jawab terhadap anak meskipun telah bercerai dengan Termohon, dan sering menghadapi konflik dengan Termohon, karena kepentingan anak diatas segalanya dibandingkan kepentingan pribadi Termohon;
19. Bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf ( C ) Kompilasi Hukum Islam “ *apabila pemegang Hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak Hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula* “
20. Bahwa pula berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 ayat (1) berbunyi :

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“ Setiap anak berhak diasuh oleh orangtuanya sendiri, Kecuali Jika Ada Alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah Demi Kepentingan Terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir “*

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon, memohon agar Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Tasikmalaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan mencabut hak Hadhanah dari Termohon (**Termohon**) bagi ketiga anaknya bernama **Anak ke-1, Anak ke-2, Anak ke-3**;
3. Menetapkan Hak Asuh ketiga orang anak bernama **Anak ke-1, Anak ke-2, Anak ke-3** berada dibawah Pemeliharaan Pemohon (**Pemohon**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau,

Apabila Pengadilan Agama kelas 1A Tasikmalaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Wahyu Saepul Ma'arief, S.H, Advokat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor 2051/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 16 Mei 2023;

Bahwa, Termohon pun telah menguasai kepada kuasa hukumnya Akhmad Faisal, S.H., M.H., Advokat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2195/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 24 Mei 2023;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang masing-masing didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan;

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara inperson maupun melalui kuasa hukumnya agar menyelesaikan perkaranya secara musyawarah kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 24 Mei 2023 dengan mediator Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M. Hum akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 21 Juni 2023;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 24 Mei 2023 yang diajukan pada sidang tanggal 05 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar tentang adanya perkawinan Termohon dengan Pemohon pada tanggal 10 Agustus 2008 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 11151/135Nill/2008, tertanggal 11 Agustus 2008.
3. Bahwa benar selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Anak ke-1 (laki-laki), lahir: Jakarta, 30 Desember 2009, Anak ke-2 (laki-laki), lahir, Jakarta, 11 Desember 2012, Anak ke-3 (laki-laki), lahir di Jakarta, 30 September 2013.
4. Bahwa Termohon dan Pemohon benar telah bercerai sesuai dengan akte cerai nomor: 3838/AC/2018/PA. Tsm, tgl 17 Desember 2018.
5. Bahwa Termohon membawa anak dari kedua belah pihak atas dasar kesepakatan bersama sesuai surat pernyataan Pemohon (bukti Surat Pernyataan Pemohon tgl 18 Nopember 2018)

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon membenarkan Pemohon bertemu dengan anak dari kedua belah pihak sesuai kesepakatan dibuat Pemohon dengan Termohon sesuai mediasi di KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah) Kab. Tasikmalaya;
7. Bahwa Termohon menyerahkan anak kepada Pemohon setiap seminggu 2 hari saat libur sekolah anak pada hari Sabtu dan Minggu sesuai kesepakatan (bukti Berita Acara Mediasi Kesepakatan Pengasuhan Anak tgl 14 April 2022) yang disepakati di KPAID Kab. Tasikmalaya.
8. Bahwa Termohon tidak membenarkan merampas hak Pemohon sebagai ayah yang sah dari sang anak.
9. Bahwa Termohon juga menginginkan kebahagiaan dari pihak anak dan pihak Termohon yakin dapat memberikan kebahagiaan tersebut kepada anak.
10. Bahwa permohonan Pemohon point 7 sd 15 adalah tidak benar, sengaja membentuk opini terhadap Termohon agar Permohonan mau melapaskan tanggung jawab hak anak yang sudah disepakati di serahkan kepada Termohon.
11. Bahwa dilain hal Pemohon dengan hak asuh anak punya pemikiran tidak manusia ingin memisahkan Termohon (ibu anak yang sah lahir dari rahimnya).
12. Bahwa hasil yang diperoleh Pemohon hingga sekarang ini point 15 permohonan yaitu penghasilan yang cukup adalah dari usaha harta bersama Pemohon dengan Termohon yang belum dibagi dari putusan perceraian pengadilan yang sah.
13. Bahwa hak Termohon dari hasil perkawinan sebelumnya dengan Pemohon akan di mohonkan di Pengadilan.
14. Bahwa pemberian hak atas anak kepada Termohon oleh Pemohon tidak memenuhi aturan hukum yang disepakati, sering melalaikan dan tidak terpenuhi.

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa tidak ada keseimbangan pemberian terhadap anak diasuh oleh Termohon dengan dilingkungan Pemohon, sehingga anak mengadu ke Termohon.
16. Bahwa permohonan point 19 dan bal lain Pemohon harus dikesampingkan, karena anak yang sudah di asuh sudah nyaman dengan Termohon.
17. Bahwa begitu pula point 20 dari permohonan Pemohon adalah alasan saja yang juga tidak dapat dipertimbangkan, karena Pemohon tidak tepat melakukan hak asuh anak karena Pemohon sibuk urusan diluar sedang dirumah adalah Istri sambung Pemohon yang sudah punya anak bawaan, sehingga menyulitkan sebagai menjadi anak tiri dari Istri Pemohon terhadap anak Termohon dengan Pemohon.
18. Bahwa selain itu Pemohon adalah mempunyai sikap keras dan ringan tangan serta tempamen, dimana Termohon pernah mengalami kdrt oleh Pemohon merupakan salah satu alasan Termohon bercerai dengan Pemohon.
19. Bahwa Pemohon melakukan pembiaran terhadap anak dibawah umur untuk mengendarai motor yang belum cukup umur.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **PRIMAIR:**

Tidak mengabulkan permohonan Pemohon.

Memberikan hak asuh anak antara Pemohon dan Termohon yang bernama:

1. Anak ke-1 (laki-laki), lahir: Jakarta, 30 Desember 2009,
2. Anak ke-2 (laki-laki), lahir, Jakarta, 11 Desember 2012,
3. Anak ke-3 (laki-laki), lahir di Jakarta, 30 September 2013.

Dibawah asuhan Termohon hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.

### **SUBSIDAIR:**

- Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 12 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa, pada pokoknya Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil permohonan yang telah disampaikan pada agenda persidangan sebelumnya, selanjutnya Pemohon, memohon mengenai apa-apa yang telah dituangkan dan disampaikan dalam permohonan untuk termuat secara utuh menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Replik ini.
2. Bahwa, **Pemohon menolak seluruh dalil-dalil Termohon dalam jawabannya**, karena alasan-alasan atau dalil-dalil Termohon tersebut adalah dalil-dalil atau alasan-alasan yang tidak berdasarkan Hukum, maka oleh karenanya patut untuk ditolak ataupun dikesampingkan;
3. Bahwa, tuduhan terhadap Pemohon pada Point 10 yang menyebutkan Pemohon telah membentuk opini tidak lah mendasar, bahwa apa yang di dalilkan Pemohon di dalam permohonannya adalah fakta yang sebenarnya terjadi, sehingga menjadi alasan utama Pemohon mengajukan permohonannya yang di dasari oleh **ketentuan Pasal 156 huuf ( C ) Kompilasi Hukum Islam** dijelaskan “ *apabila pemegang Hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak Hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula*”
4. Bahwa, dalil yang disampaikan Termohon pada Point 11 menyebutkan Pemohon “**Punya Pemikiran Tidak Manusia**” adalah suatu bahasa yang tidak pantas diucapkan dan dituduhkan kepada Pemohon atas upayanya menyelamatkan anak dari ketidakbaikan lingkungan Termohon seperti apa yang di dalilkan Pemohon dalam permohonannya, terlebih apa yang dilakukan oleh Pemohon memohonkan Hak Asuh Anak memiliki dasar hukum yang telah diatur oleh Undang-Undang/Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor - Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm



5. Bahwa, pada Point 14-15 jawaban **Termohon hanya berorientasi pada materi (uang/nafkah)** yang diberikan oleh Pemohon terhadap anak, sehingga terkesan anak telah di eksploitasi secara ekonomi, dan juga Jawaban dari Termohon sangatlah tidak masuk akal, mengada-ada serta Termohon tidak ada rasa bersyukur terhadap apa yang telah diberikan dan selalu merasa kurang, dan juga Termohon sosok ibu yang tidak bisa mengatur/memangement keuangan dengan baik (boros), mengingat Pemohon selama ini selalu memenuhi kebutuhan anak baik sandang, pangan dan papan diluar nafkah anak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulan, setara lebih dari 3x gaji Upah Minimum Ragonal Kota Tasikmalaya.

6. Bahwa, dalil jawaban Termohon pada Point 17 dibuat secara tidak benar dan mengada-ada sehingga terkesan demikian dalam jawaban Termohon, mengingat Pemohon adalah seorang wirausaha yang memiliki usaha di tempat/wilayah lingkungan dekat dari rumah tempat kediaman, sehingga apabila dibutuhkan oleh anak, Pemohon tidak akan kesulitan/jauh untuk menemui keluarga.

Lalu istri Pemohon adalah istri yang baik, terlihat dari pengabdianya kepada suami dan kasih sayangnya terhadap anak, mengingat Termohon adalah mantan istri dari suaminya (Pemohon) yang selalu mempermasalahkan segala hal tentang masa lalu hingga saat ini.

Namun istri Pemohon selalu sabar menghadapinya, karena kasih sayang terhadap anak yang sudah dianggap/seperti anak kandung sendiri oleh Istri Pemohon.

Mengingat Termohon tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan tidak memiliki status rumah tangga yang baik dengan pernah dua kali menikah secara siri, tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, serta telah memiliki anak dari pernikahan siri,



Adalah salah satu alasan bahwa keterjaminan kehidupan anak akan lebih baik untuk bisa di asuh dan di didik oleh keluarga Pemohon beserta istrinya.

7. Bahwa tuduhan Termohon kepada Pemohon pada jawaban point 18 adalah sesuatu yang telah lama dituduhkan dan telah ada perdamaian meski apa yang dituduhkan tidak bisa dibuktikan secara hukum, bahwa sikap kasar dan perilaku yang buruk lebih cenderung adalah Sikap dan perilaku dari Termohon, mengingat Termohon pernah di usir dari tempat kediamannya oleh masyarakat, adalah bukti nyata dan fakta.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, **Pemohon tetap pada permohonannya semula**, dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Tasikmalaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan mencabut hak Hadhanah dari Termohon (**TERMOHON**) bagi ketiga anaknya bernama **Anak ke-1, Anak ke-2, Anak ke-3**;
3. Menetapkan Hak Asuh ketiga orang anak bernama **Anak ke-1, Anak ke-2, Anak ke-3** berada dibawah Pemeliharaan Pemohon (**PEMOHON**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau,

Apabila Pengadilan Agama kelas 1A Tasikmalaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa Termohon pun telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 26 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban Termohon.
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya.

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor - Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon.
4. Bahwa Pemohon sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahwa mendahului kehendak illahi dimana Pemohon menyatakan bahwa hak asuh anak yang diasuh Termohon telah melakukan eksplotasi secara ekonomi oleh Termohon dan memeras Pemohon berbagai alasan yang mengatas- namakan anak. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohonlah yang tidak konsisten memenuhi kesepakatan setelah perceraian dibuat oleh Pemohon dengan Termohon.
5. Bahwa permohonan/ replik **Pemohon bertentangan dengan Hak Termohon untuk mendapatkan proses yang jujur, prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, dan pemenuhan hak Termohon, sehingga apa yang menjadi permohonan dalam perkara ini yang diajukan Pemohon semuanya dapat di kesampingan, dan akan dibuktikan Termohon.**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil- dalil jawaban/ duplik Termohon cukup beralasan untuk diterima, oleh karenanya permohonan Pemohon harusnya di tolak seluruhnya.

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari asli Berita Acara Mediasi Kesepakatan Pengasuhan Anak yang dikeluarkan oleh KPAID Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 14 April 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari print tangkapan layar/foto, bukti Transfer bulan Januari - Juli 2023 dari Pemohon kepada Termohon, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari print tangkapan layar/foto, bukti Chat Whatsapp bernada kasar dan ancaman, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari print tangkapan layar/foto, bukti Chat Whatsapp dari Termohon kepada anak, diberi tanda P-4;

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor - Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari print tangkapan layar/foto, bukti Chat Whatsapp dari Termohon kepada anak, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari print tangkapan layar/foto, bukti foto penggerebekan, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari print tangkapan layar/foto, bukti Surat Nikah Sirri Termohon, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan isterinya (Hj. Neneng Setiana), diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Harta Bersama Nomor 3981/Pdt.G/2021/PA.Tsm, diberi tanda P-9;
10. Print foto dari print tangkapan layar, kedekatan anak dan Pemohon, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:- atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 01-11-2020, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor:- atas nama Dina Amelia yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaraja, -, Kabupaten Tasikmalaya tanggal 15 Mei 2023, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:- atas nama Kepala Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tanggal 03-09-2021, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Akta Cerai Nomor:- untuk atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya tanggal 17 Desember 2018, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:- untuk atas nama Anak ke-1 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:- untuk atas nama Anak ke-2 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P.16;

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Nomor - Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3206-LT-11092015-0070 untuk atas nama Anak ke-3 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P.17;

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **Saksi -1 P**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di -, Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sewaktu Termohon melapor ke kantor saksi tanggal 24 Desember 2021 terkait pola asuh dan hak asuh anak-anaknya;
  - Bahwa saksi memproses laporan tersebut hingga akhirnya keluar kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tertanggal 14 April 2022;
  - Bahwa diantara kesepakatan tersebut adalah tiga orang anak mereka akan diasuh bersama, yakni hari sekolah, Senin sampai Jum'at ada pada Termohon sedangkan hari libur, yakni Sabtu dan Minggu ada pada Pemohon sementara biaya bulanan ditanggung oleh Pemohon tiap bulan sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) di luar biaya pendidikan formal;
  - Bahwa lengkapnya tentang kesepakatan mereka ada pada surat kesepakatan yang ditanda-tangani oleh mereka berdua dan saksi;
  - Bahwa setahu saksi menurut petugas yang mengecek langsung di lapangan kesepakatan tersebut telah dilaksanakan akan tetapi selanjutnya saksi tidak mengetahuinya karena peninjauan di lapangan dilaksanakan selama *tiga* bulan;
  - Bahwa pada saat pemantuan *tiga* bulan tersebut, kedua belah pihak pernah mengadu dan mendatangi saksi di kantor bahwa kesepakatan yang dibuat telah dilanggar;

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor - Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan petugas di lapangan, Termohon tidak dapat berkomunikasi dengan keluarga Pemohon secara baik bahkan suka berkata kasar dan saksi mengingatkan mereka untuk memperbaiki pola komunikasi supaya tidak berakibat buruk terhadap psikologi anak;
- Bahwa saksi telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon agar melakukan terapi karena kantor KPAID memiliki fasilitas psikolog dan hipnoterapi anak namun keduanya tidak pernah melakukannya;
- Bahwa terakhir kalinya Termohon datang ke kantor saksi untuk mempertanyakan alasan anak-anak dibawa oleh KPAID ke Transmart Tasikmalaya yang memang saat itu KPAID merayakan hari anak nasional dan mengundang anak-anak;
- Bahwa yang dipertanyakan oleh Termohon karena Pemohon ikut hadir bersama isteri barunya padahal saksi tidak mengundang siapa pun termasuk orang tua anak-anak dan saksi tidak tahu tentang hal itu;
- Bahwa petugas pernah beberapa kali datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk melakukan pemantauan yang hasilnya dalam keadaan baik;

Bahwa atas waktu yang diberikan, saksi telah memberikan jawaban kepada Termohon sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi dan petugas lapangan tidak tahu bila anak-anak suka bermain motor ketika di rumah Pemohon karena pada hari tersebut adalah bukan hari kerja tetapi hari libur;

2. **Saksi -2 P**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di -, Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua RW di tempat tinggal Termohon;

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor - Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon dikaruniai *tiga* orang anak tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena dia suka belanja di toko saksi sedangkan dengan Termohon waktu ada penggerebegan tahun 2021 di rumahnya sehubungan Termohon hidup serumah dengan laki-laki yang bukan suaminya selama lebih kurang *dua* minggu tetapi kata Termohon laki-laki itu adalah saudara iparnya;
- Bahwa saksi mengetahui ha tersebut dari laporan warga dan ketua RT setempat;
- Bahwa pada penggerebegan tersebut saksi dan warga bahkan pihak kepolisian pun tidak dapat masuk ke rumah karena Termohon tidak mengizinkan masuk sehingga tidak sempat memprosesnya, baik dengan cara dipanggil ke rumah saksi atau ke kantor kepolisian;
- Bahwa, setahu saksi Termohon sebagai pedagang rujak jambu kristal dan laki-laki tersebut adalah karyawannya;
- Bahwa menurut laporan ketua RT laki-laki tersebut adalah suaminya yang bernama Rozi dan itu adalah suami keduanya dengan nikah sirri;
- Bahwa Termohon menempati rumah Tipe 36 dengan *dua* kamar yang mana ia menjadi warga di perumahan tersebut sejak tahun 2020 atau 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan Termohon dengan tetangganya karena rumah saksi jauh dari rumahnya tetapi menurut laporan ketua RT katanya hubungan dengan teangganya kurang baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak Termohon kurang bersosialisasi bahkan anak pertamanya jarang keluar rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan Pemohon dan Termohon terhadap anak-anaknya;
- Bahwa menurut saksi lingkungan rumah Termohon kondusif dan jarak ke sekolah relative dekat akan tetapi kondisi dalam rumahnya saksi tidak mengetahuinya karena belum pernah masuk ke dalamnya;

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor - Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Pemohon, saksi telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Termohon mempunyai seorang anak perempuan dari pernikahan sirrinya yang usianya kira-kira *satu* tahun dan saksi hal tersebut karena saksi pernah melihat Termohon sedang mengasuh anak tersebut sambil jalan-jalan;
  - Bahwa menurut laporan warga hubungan Termohon dengan tetangga kurang baik karena menurut ketua RT pernah Termohon marah-marah kepada tukang las yang mengambil kembali pagar hasil pekerjaannya sementara Termohon tidak mengetahuinya;
3. **Saksi -3 P**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan guru P3K, tempat tinggal di -, Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon yang bertetangga dengan Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon dikaruniai *tiga* orang anak, yakni Muhammad Tirta, Daffa dan Fachry;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon bercerai yang saksi tahu setelah bercerai ketiga anak tersebut tinggal bersama Termohon kecuali hari Sabtu dan Minggu dua anak, yakni Muhammad Tirta dan Daffa tinggal bersama Pemohon ;
  - Bahwa tidak tahu bagaimana sikap Termohon terhadap ketiga anaknya karena saksi tidak bertetangga dengan Termohon dan tidak pernah berkunjung ke rumahnya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sangat sayang kepada anak-anaknya, semua fasilitas dan kebutuhan anak-anak terpenuhi, rumah Pemohon besar dan berlantai tiga yang mana anak-anak tinggal di lantai tiga tersebut;
  - Bahwa anak-anak pun diberi motor oleh Pemohon akan tetapi yang saksi lihat mereka mengendarai motor hanya di jalan kampung saja,

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor - Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di jalan raya dan setelah itu motor pun disimpan di rumah Pemohon tidak dibawa ke rumah Termohon;

- Bahwa setahu saksi bila anak-anak mengendarai motor Pemohon suka mendampingi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan bernama Hj. Neneng Setiana yang dari kelihatannya sangat sayang dan baik kepada anak-anak bahkan memperlakukan seperti kepada anak sendiri;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai seorang anak dari isteri barunya tersebut, yakni Hj. Neneng Setiana akan tetapi sikap Hj. Neneng tidak membedakan terhadap semua anaknya;
- Bahwa rumah Pemohon dekat dengan masjid dan menurut cerita suami saksi Pemohon pun sering berjamaah shalat di masjid;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon menyusul anak-anaknya ketika sedang ada di rumah Pemohon dan saksi pun tidak tahu apakah anak-anak dijemput oleh Pemohon atau diantar oleh Termohon karena yang saksi tahu anak-anak sudah ada di rumah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki usaha pabrik tahu dan pabrik sotong di luar kampung Citiga;
- Bahwa Pemohon punya waktu yang cukup bersama anak-anaknya, seperti untuk bermain layang-layang bersama mereka

Bahwa atas pertanyaan Pemohon, saksi telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Pemohon sering membawa ketiga anaknya liburan, seperti berenang yang dilakukannya bukan hanya hari Sabtu dan Minggu saja tetapi dihari libur lainnya;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan tetangga sekitar sangat baik;

Bahwa atas pertanyaan Termohon, saksi telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor - Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi isteri Pemohon yang sekarang memiliki dua orang anak dari suami pertamanya dan setahu saksi isteri Pemohon tetap bersikap adil terhadap semua anaknya, baik anak dari Pemohon maupun anak bawaannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak-anak Pemohon yang ada di Termohon diantar jemput oleh Pemohon atau oleh sopir Pemohon;

Bahwa, di persidangan Termohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: -. tanggal 17 Desember 2018 M dan fotokopi Salinan Penetapan Nomor:1906/Pdt.G/2018/PA.Tsm. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Akta Perjanjian yang dibuat oleh NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Hj. EMMA NUROHIMA, S.H. tanggal 22 September 2020, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi BERITA ACARA MEDIASI KESEPAKATAN PENGASUHAN ANAK yang dikeluarkan oleh KPAID Kabupaten Tasikmalaya tanggal 14 April 2022, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh PEMOHON tanggal 18 November 2018, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi foto KEBERSAMAAN IBU DAN ANAK dengan penjelasan sebelum dan sesudah cerai, diberi tanda T-5;

Bahwa, selain bukti surat, Termohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **Saksi -1 T**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -, Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah teman Termohon sejak *tiga* tahun *enam* bulan yang lalu sementara dengan Pemohon saksi belum mengenalnya tapi pernah melihatnya ketika sewaktu-waktu antar jemput anak-anak;

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor - Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Termohon memiliki anak dengan Pemohon *tiga* orang, yaitu *Tirta, Daffa* dan anak yang ketiga saksi lupa namanya;
  - Bahwa jarak rumah saksi dan rumah Termohon sekitar 20 (dua puluh) meter;
  - Bahwa setahu saksi, anak-anak tiap hari Sabtu dan Minggu ada pada Pemohon yang kadang diantar jemput oleh ayahnya, yakni Pemohon sedangkan hari Senin sampai Jum'at ada pada Termohon;
  - Bahwa sejauh pengetahuan saksi, Termohon baik pada anak-anaknya dan penuh perhatian, tidak pernah membentak mereka, ;
  - Bahwa anak-anak biasa bermain dan bergaul dengan teman-teman sebayanya dan belajar pun dilakukan seperti biasanya;
  - Bahwa di lingkungan tempat Termohon ada musholla dan saksi melihat anak-anak tersebut suka shalat di mushalla dan mengaji di rumah;
  - Bahwa saksi melihat Termohon sedang mengajar anak-anak di status WhatsApp Termohon;
  - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Termohon dan di dalamnya ada suami Termohon yang bernama Rudi yang menikah sirri dan saksi melihat suami Termohon bersikap baik kepada anak-anak bahkan saksi pernah melihat suami Termohon ke masjid bersama anak-anak;
- Bahwa atas waktu yang diberikan, saksi telah memberikan jawaban

kepada Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi suami Termohon pekerjaannya sebagai tukang jualan nasi uduk, soto betawi dan rujak jambu Kristal dan setahu saksi ia berjualan sejak bulan November 2022;
- Bahwa saksi tahu ada penggerebegan suami Termohon di rumah Termohon yang terjadi pada sekitar bulan Oktober 2022 yang mana waktu tidak diketahui bahwa Termohon sudah meniah sirri dengan pak Rudi;
- Bahwa saksi tahu tentang pembongkaran pagar rumah Termohon karena pada saat itu Termohon belum membayarnya;

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor - Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konplik yang terjadi antara Termohon dan tukang las yang kebetulan adalah Ketua RT setempat adalah karena pagar tersebut tidak sesuai dengan pesanan;
  - Bahwa setahu saksi, Termohon tidak ada masalah dengan tetangga sekitar;
  - Bahwa saksi tahu ada anak Termohon yang bernama *Raisya* yang merupakan anak Termohon dengan suaminya yang bernama *Rozi*, suami sebelum dengan pak Rudi;
2. **Saksi -2 T**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -, Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga Termohon yang mulai bekerja sejak *tiga* tahun yang lalu akan tetapi mengenal Termohon sejak *empat* tahun yang lalu;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah karena mereka sudah bercerai tetapi saksi tidak tahu kapan mereka bercerai;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon dikaruniai *tiga* orang anak, yaitu *Tirta*, *Daffa* dan *Fachry*, semuanya tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa sikap Termohon kepada anak-anak baik, tidak pernah marah dan tidak melarang anak-anak bermain dengan teman-temannya;
  - Bahwa setahu saksi di komplek perumahan Termohon ada mushalla tetapi saksi tidak tahu apakah Termohon suka menyuruh anak-anak pergi ke mushalla karena jam kerja saksi hanya pagi, dari pukul 7 sampai dengan pukul 10.00, itu pun hanya seminggu sekali tergantung kebutuhan Termohon;
  - Bahwa saksi bekerja hanya menyetrika pakaian, saksi akan datang bila ditelepon oleh Termohon;

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan Nomor - Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon mengajar ngaji karena pada saat saksi datang ke rumahnya, anak-anak sudah ada di sekolah;
- Bahwa tiap hari Sabtu dan Minggu atau hari libur, anak-anak ada di rumah Pemohon kecuali *Fachry* dan yang antar jemput anak-anak ke rumah Pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon mengantar anak-anak ke sekolah yang sekolahnya di SDIT dan SMIP Abu Bakar yang jaraknya lumayan jauh;
- Bahwa Termohon telah menikah lagi dengan pak Rudi namun tidak tahu kapan mereka menikah dan selama saksi bekerja pada Termohon sikap suaminya baik kepada anak-anak dan tidak pernah memarahi mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Termohon sebagai pedagang, berjualan jambu Kristal dan soto Betawi akan tetapi saksi tidak tahu jam berapa suami Termohon pulang berjualannya;
- Bahwa saksi tidak bagaimana ibadahnya Termohon dan suaminya karena saksi hanya bekerja dari pk. 07.00 s.d. pk. 10.00;
- Bahwa saksi pun tidak tahu tentang berapa besar nafkah bulanan untuk ketiga anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi hubungan Termohon dengan tetangga baik-baik saja;

Bahwa Termohon tidak mengajukan %pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas pertanyaan Pemohon, saksi telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Termohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Rozi tetapi saksi tidak pernah bertemu dengannya;
3. **Saksi -3 T**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -, Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor - Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon tetapi beda blok dan saksi kenal Termohon sudah lebih kurang *empat* tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon dikaruniai *tiga* orang anak, yakni Muhammad Tirta, Daffa dan yang satunya namanya lupa;
- Bahwa saksi suka datang ke rumah Termohon untuk mengantarkan barang pesanan Termohon karena kebetulan saksi berjualan online;
- Bahwa setahu saksi Termohon bersikap baik kepada anak-anaknya saksi tidak pernah melihat Termohon membentak anak-anaknya;
- Bahwa di lingkungan Termohon ada mushalla tetapi saksi tidak tahu apakah Termohon rajin ibadah atau tidak hanya saja saksi pernah melihat Termohon berangkat ke pengajian di mushalla yang kebetulan melewati rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat anak-anak shalat berjamaah di mushalla tetapi pada bulan Ramadhan adapaun di luar Ramadhan saksi belum pernah melihatnya;
- Bahwa anak pertama dan anak kedua kadang-kadang tinggal di rumah ayahnya sedangkan anak ketiga tinggal bersama Termohon hanya saja saksi tidak tahu hari-hari apa saja mereka ada bersama ayahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengantar anak-anak ke rumah ayahnya dan sampai sekarang saksi tidak kenal dengan Pemohon dan belum pernah bertemu dengannya;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Termohon bersekolah di SDIT dan SMPIT Abu Bakar Sidik yang jaraknya cukup jauh dari rumah;
- Bahwa setahu saksi yang antara jemput anak-anak adalah suami Termohon bernama Rudi yang menurut penglihatan saksi dia sayang kepada anak-anak;
- Bahwa pak Rudi, suami Termohon pekerjaannya dagang jambu Kristal dan soto Betawi;
- Bahwa setahu saksi kondisi anak-anak dalam keadaan sehat dan baik dan kondisi rumah pun layak dan baik untuk ditinggali;

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor - Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat anak-anak Termohon bermain dengan anak-anak lainnya demikian pula Termohon hubungannya baik dengan tetangga sekitar;

Bahwa Termohon dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa selanjutnya Majelis telah mendengar keterangan isteri baru Pemohon yang bernama Hj. Neneng Setiana binti H. Kartama yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dia menikah dengan Pemohon bulan November 2020 yang hingga sekarang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sebelum menikah, dia janda cerai dengan membawa dua orang anak dan kedua anak tersebut tinggal di rumah miliknya yang berdekatan dengan rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon memiliki tiga orang anak, bernama *Anak ke-1, umur 14 tahun, Anak ke-2, umur 11 tahun dan Anak ke-3, umur 10 tahun*;
- Bahwa sejak dia menikah dengan Pemohon anak-anak Pemohon suka datang dan menginap di rumah Pemohon setiap hari libur sekolah, yakni hari Sabtu dan Minggu tetapi Tirta, anak pertama kadang datang meskipun bukan hari libur;
- Bahwa jarak rumah Pemohon dan Termohon tidak terlalu jauh;
- Bahwa dia tidak keberatan anak-anak Pemohon menginap atau tinggal selamanya dengan Pemohon dan dengan dirinya karena dia juga sayang kepada anak-anak, mereka sudah menjadi anaknya;
- Bahwa biaya bulanan dari Pemohon sesuai perjanjian akan tetapi Termohon pernah meminta biaya bulan kepada Pemohon melebihi biaya bulanan seperti biasanya, yakni meminta biaya untuk anak-anak sebesar Rp.30.000.,000,- (tiga puluh juta rupiah), Rp.15.000.,000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp.12.000.,000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa dia tahu tersebut melihat dari chat whatsapp di hp Pemohon;

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor - Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia tidak menanyakan kepada anak-anak tentang biaya sebesar itu;
- Bahwa Pemohon tidak membelikan motor untuk anak-anaknya tetapi motor yang ada yang suka mereka pakai itu pun hanya di lingkungan rumah saja tidak ke jalan raya;
- Bahwa ketika anak-anak ada di rumah Pemohon suka disuruh shalat berjamaah di masjid sedangkan untuk mengaji, Pemohon sudah menyiapakan guru ngaji;
- Bahwa anak ketiga jarang datang ke rumah Pemohon karena katanya di rumah ayahnya tidak ada AC dan tidak ada wifi;
- Bahwa hubungan anak-anak Pemohon dari dirinya dan dari Termohon dalam keadaan baik dan tidak ada masalah;
- Bahwa dirinya pernah berkomunikasi dengan Termohon akan tetapi keadaannya tidak baik;

Bahwa selanjutnya Majelis telah mendengar keterangan suami baru Termohon yang bernama Agus Mauludi alias Rudi bin Odin Rahmat, tempat tinggal di Perum Citra Rajapolah, blok Y 9, RT.03, RW.04, Desa Sukaraja, -, Kabupaten Tasikmalaya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dia menikah dengan Termohon bulan Oktober 2022 yang hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang tinggal di rumah adalah dia dan Termohon, Tirta, Daffa, Fachry, dan Raisya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki tiga orang anak, yaitu Tirta, Daffa dan Farchry;
- Bahwa dia mengenal ayah kandung mereka bernama Roni yang sekarang berkedudukan sebagai Pemohon;
- Bahwa dia jarang berkomunikasi dengan Pemohon dan belum pernah mengontak langsung dengannya akan tetapi pernah bertemu ketika dia mengantar anak-anak ke rumah Pemohon;

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor - Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungannya dengan anak-anak Pemohon baik-baik saja dan merasa tidak terbebani dengan kehadiran mereka karena mereka sudah menjadi anaknya;
- Bahwa ia bekerja sebagai pedagang nasi uduk dan soto Betawi
- Bahwa dia yang mengantar anak-anak ke sekolah sedangkan yang menjemput adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa anak-anak suka shalat berjamaah ke masjid dan kadang di rumah dengannya disamping itu ia juga suka mengajar mereka ngaji;

Bahwa oleh karena Termohon tidak dapat menghadirkan anak pertamanya yang bernama *Tirta* di muka sidang dengan alasan anak tersebut sedang sakit, maka Majelis menemui dan mengajukan pertanyaan kepada anak bernama *Tirta* saat Majelis melakukan descente tanggal 25 Agustus 2023 di rumah tempat tinggal Termohon yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa namanya adalah *Anak ke-1*, umur 14 tahun, sekolah di SMPIT Abu Bakar, kelas 2 (kelas 8);
- Bahwa jam belajar dari pk. 07.30 hingga pukul 15.00 dan setiap pulang sekolah langsung pulang ke rumah ibunya;
- Bahwa sekarang bila berangkat sekolah suka naik motor bersama teman-teman';
- Bahwa dia dan adiknya bernama *Daffa* tinggal di rumah ibunya 5 (lima) hari per pekan, yakni hari Senin sampai hari Jum'at, di rumah ayahnya hanya 2 (dua) hari, yakni Sabtu atau Jum'at sore sampai hari Minggu;
- Bahwa saat di rumah ibunya, dia jarang shalat dan juga jarang mengaji kecuali bila disuruholeh ibunya dan ibunya pun jarang menyuruhnya;
- Bahwa ia mengaji hanya sendiri, tidak diajari oleh ibunya;
- Bahwa ia pergi ke rumah ayahnya suka naik motornya sedangkan *Daffa*, adiknya suka dijemput oleh teman ayahnya;
- Bahwa dia lebih suka tinggal di rumah ayahnya karena di tempat ayahnya banyak teman;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tanggal 06 September 2023 menyatakan tetap pada permohonannya yang petitumnya sebagai berikut:

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan mencabut hak Hadhanah dari Termohon (**Termohon**) bagi ketiga anaknya bernama **Anak ke-1, Anak ke-2, Anak ke-3**;
3. Menetapkan Hak Asuh ketiga orang anak bernama **Anak ke-1, Anak ke-2, Anak ke-3** berada dibawah pemeliharaan Pemohon (**Pemohon**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa Termohon pun telah menyapaikan kesimpulannya tanggal 06 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil jawab dan dupliknya yang pokoknya menolak permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana bukti P.11 (fotokopi KTP Pemohon) P.12 (fotokopi Surat Keterangan Domisili Termohon), dan P.13 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon) sehingga Pengadilan Agama Tasikmalaya memiliki kewenangan menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Wahyu Saepul Ma'arief, S.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan register nomor 2051/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 16 Mei 2023, demikian juga Termohon telah memberikan kuasa kepada Akhmad Faisal, S.H., M.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus 24 Mei 2023, telah terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan register nomor 2195/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 24 Mei 2023;

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Kuasa Khusus Termohon, ternyata bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011, maka Majelis berpendapat bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam menangani perkara a-quo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain itu untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi akan tetapi upaya mediasi pun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator (Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum) tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi telah tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Mei 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa pada pokok permohonannya, Pemohon bermohon ke Pengadilan Agama Tasikmalaya agar ketiga anaknya yang bernama **Anak ke-1** (laki-laki), lahir 30 Desember 2009, **Anak ke-2** (laki-laki), lahir 11 Desember 2012, **Anak ke-3** (laki-laki), lahir 30 September 2013 diasuh dan dirawat oleh dirinya;

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor - Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya secara tertulis tanggal 24 Mei 2023 secara tegas membenarkan dalil posita angka 1 s.d. 6 sehingga terhadap pengakuan tersebut kepada Termohon dikenakan ketentuan pasal 174 HIR.

Menimbang, bahwa disamping itu, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, yakni fotokopi Berita Acara Mediasi Kesepakatan Pengasuhan Anak dan bukti P.14, yakni fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon dan Dina Amelia, SP. alias Dina Amelia binti M. Zuhri Machmud demikian juga Termohon telah mengajukan bukti T.1, T.3 dan T.4. Dengan demikian posita angka 1 s.d. 7 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil posita angka 1 s.d 7 telah terbukti, maka harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan sebagai mantan suami isteri yang telah dikaruniai tiga orang anak yang namanya sebagaimana tercantum dalam surat permohonan ini dan Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon, Pemohon harus membuktikannya, baik dengan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.17 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil posita angka 7, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.7 yang meskipun hanya fotokopinya akan tetapi Termohon tidak membantahnya sehingga sikapnya tersebut dianggap mengakuinya dan ketentuan pasal 174 HIR. dapat dikenakan kepadanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon pun di persidangan telah memberikan keterangan yang menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang laki-laki yang menjadi suami sirri Termohon;

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor - Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, laki-laki yang diakui oleh Termohon sebagai suaminya telah dihadirkan di persidangan untuk dimintai keterangan tentang sikapnya terhadap ketiga anak Pemohon dan Termohon seandainya mereka ditetapkan hak asuhnya pada Termohon. Dengan kehadiran laki-laki yang diakui sebagai suami Termohon tersebut, maka sudah terbukti Termohon telah menikah sirri dengan laki-laki yang bernama Agus Mauludi bin Odin R;

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita yang lainnya, Pemohon telah menghadirkan *tiga* orang saksi, **Saksi -1 P**, **Saksi -2 P** dan **Saksi -3 P** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah akan tetapi saksi II dan saksi III menerangkan secara sendiri-sendiri, saksi II hanya menerangkan tentang keadaan tempat tinggal Termohon dan lingkungannya, bagaimana sikap atau pergaulan Termohon dengan lingkungan sekitar dan sebagainya yang semuanya tentang Termohon sedangkan saksi III memberikan keterangan tentang Pemohon, tempat tinggal/lingkungan Pemohon dan sikap atau pergaulan Pemohon dengan lingkungan sekitar. Antara saksi II dan saksi III tidak saling menguatkan, saksi II tidak tahu tentang Pemohon dan saksi III tidak tahu tentang Termohon, maka saksi II dan saksi III dapat dikategori sebagai saksi unus testis nulus testis sehingga saksi-saksi tersebut tidak dapat menerangkan tentang Termohon secara utuh;

Menimbang, bahwa tentang saksi I yang dengan jabatannya sebagai Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya meskipun hanya seorang diri telah memberikan keterangan yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147, Pasal 171 dan 172 HIR, Majelis Hakim dapat menerimanya karena apa-apa yang disampaikan adalah apa-apa yang dituangkan dalam dalil jawab Termohon angka 6 dan 7 serta diperkuat pula dengan bukti P.1 dan bukti T. 3 sehingga dalil permohonan angka 12 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan angka 8, 9, 10, dan 11 Termohon telah mengajukan bukti saksi sebanyak *tiga* orang saksi bernama **Saksi -1 T** (teman Termohon), **Saksi -2 T** (asisten rumah tangga) dan **Saksi -3 T** (tetangga Termohon) yang mana keterangan semua saksi tersebut dibawah sumpah pada pokoknya menguatkan bantahan Termohon sehingga tiga orang

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor - Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan matril pembuktian dengan saksi sesuai ketentuan Pasal 147, Pasal 171 dan 172 HIR. Dengan demikian dalil-dalil permohonan tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap saksi II, yakni seseorang yang suka membantu pekerjaan rumah tangga di rumah Termohon, Pemohon menyatakan keberatannya dengan alasan antara saksi II dan Termohon ada ikatan hubungan pekerjaan yang dengan pekerjaannya tersebut ada upah. Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangannya di persidangan, saksi II dalam melakukan pekerjaannya itu hanya bila diperlukan dan bila dipanggil oleh Termohon, bekerja hanya siang saja, dari sekitar pagi sampai dengan pukul 10.00 dan itu pun bila dipanggil Termohon serta tidak tiap hari. Dengan pekerjaan seperti itu, saksi II tidak dapat dikategorikan sebagai pekerja atau karyawan Termohon karena meskipun dapat upah dari pekerjaannya tetapi hanya bersifat temporal. Oleh karenanya keberatan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan angka 13 dan 14, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P. 2, P. P. 3, P. 4 dan P.5 yang isi pokoknya dibenarkan oleh Termohon, yakni benar bahwa Termohon telah meminta kepada Pemohon uang yang melebihi kebiasaan, seperti pernah meminta uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi permintaan itu tidak tiap bulan, hanya sekali itu. Dengan pengakuan Termohon tersebut, maka dalil-dalil permohonan angka 13 dan 14 dinyatakan telah terbukti dengan bukti pengakuan sesuai ketentuan pasal 174 HIR.;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.6, yakni penggerebegan rumah Termohon oleh masyarakat setempat dan petugas kepolisian, oleh karena bukti tersebut hanya berupa copy yang tidak disahkan dengan laboratorium forensik kepolisian, maka alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti demikian bukti P.10 dan bukti T.5;

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan Nomor Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang bukti P. 9, T.2 dan T.4 tidak memiliki hubungan secara langsung dengan perkara aquo oleh karenanya tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan lainnya, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sendiri yang akan dituangkan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas permintaan Pemohon dan sekaligus untuk menanyakan secara langsung kepada anak pertama Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak ke-1** (laki-laki), lahir: Jakarta, 30 Desember 2009 sehubungan Termohon tidak mampu menghadirkan anak tersebut ke persidangan dengan alasan sedang sakit, Majelis Hakim telah melakukan descente, ke rumah Pemohon dan rumah Termohon yang lengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Descente;

Menimbang, bahwa pada descente rumah Pemohon, dapat diketahui yang pokoknya sebagai berikut:

- rumah permanen berlantai tiga, lengkap dengan perabotan rumah tangga yang tertata rapih dan bersih;
- ada kamar dan tempat tidur khusus untuk dua orang anak Pemohon dan Termohon bernama **Anak ke-1** dan **Anak ke-2** secara terpisah dari yang lainnya, dilengkapi dengan TV dan alat elektronik lainnya;
- ada masjid jami' tepat di depan rumah;
- ada majelis ta'lim dan madrasah diniyah yang relatif dekat dari rumah;
- Pemohon sudah memilihkan guru ngaji khusus untuk anak-anaknya yang saat descente ikut hadir di rumah Pemohon;
- lingkungan kondusif dengan suasana perkampungan yang asri;
- dekat dengan keluarga Pemohon dan keluarga isteri Pemohon sehingga bila membutuhkan bantuan keluarga dapat diselesaikan secara cepat;

Menimbang, bahwa setelah melakukan descente, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa apa-apa yang diuraikan dalam dalil permohonan angka 15, 16, 17, 18 telah dapat disaksikan oleh Majelis Hakim;

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan Nomor - Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pun telah melakukan descente ke rumah Termohon dan sekaligus mengajukan beberapa pertanyaan kepada anak pertama Pemohon dan Termohon bernama **Anak ke-1** (laki-laki), lahir: Jakarta, 30 Desember 2009 mengenai pilihannya apakah akan tinggal di rumah ayah kandungnya, Pemohon atau bersama ibu kandungnya, Termohon. Tentang hal ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa pada descente rumah Termohon, dapat diketahui yang pokoknya sebagai berikut:

- rumah permanen berlantai satu, dengan perabotan rumah tangga;
- ada rumah khusus berlantai dua untuk ketiga orang anak Pemohon dan Termohon bernama **Anak ke-1**, **Anak ke-2** dan **Anak ke-3** yang letaknya berdampingan dan menempel dengan rumah Termohon;
- ada masjid perumahan;
- lingkungan perumahan;

Menimbang, bahwa secara lahiriyah, Majelis Hakim dapat menilai bahwa rumah Pemohon dan lingkungannya memiliki nilai lebih dibanding rumah dan lingkungan rumah Termohon, baik sisi kualitas rumah, lingkungan dan keagamaan maupun dari sisi lingkungan sosial sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon angka 2, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penetapan hak hadlanah terhadap tiga orang anak bernama **Anak ke-1** (laki-laki), lahir: Jakarta, 30 Desember 2009, **Anak ke-2** (laki-laki), lahir, jakarta, 11 Desember 2012, **Anak ke-3** (laki-laki), lahir di Jakarta, 30 September 2013 yang dimohonkan oleh Pemohon untuk dicabut melalui pengadilan, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh untuk tiga orang anak sebagaimana tersebut di atas adalah bukan dari produk pengadilan tetapi penetapan yang dihasilkan dari upaya mediasi yang dilakukan antara Pemohon dan Termohon dengan pihak KPAID Kabupaten Tasikmalaya tanggal 14 April

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Nomor Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sehingga Majelis Hakim tidak dalam posisi untuk menguatkan atau mencabut kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dengan adanya permohonan Pemohon tentang hak asuh anak ke pengadilan mengisyaratkan Pemohon sudah tidak tunduk lagi kepada hasil kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa keluarnya Pemohon dari kesepakatan yang dibuat dengan fasilitator KPAID Tasikmalaya didorong oleh sikap Termohon yang menurut Pemohon sudah mengeksploitasi anak-anak untuk meminta biaya yang melebihi kebutuhan anak seusianya, yakni dengan meminta biaya sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) padahal berdasarkan kesepakatan Pemohon hanya menanggung biaya bulanan untuk ketiga orang anak tersebut tiap bulan hanya Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa alasan yang kedua adalah karena telah diketahui Termohon telah menikah sirri sebanyak dua kali yang menurut Pemohon sikap seperti itu sebagai perbuatan tercela yang akan mempengaruhi psikologis anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya;

Menimbang, bahwa tentang permintaan Termohon kepada Pemohon biaya anak yang melebihi kebiasaan dan kesepakatan, di persidangan secara eksplisit Termohon mengakuinya dengan tambahan hal tersebut tidak setiap bulan. Namun demikian bila Pemohon merasa perbuatan Termohon sebagai eksploitasi anak, Majelis Hakim memaklumi, oleh karenanya agar perbuatan tersebut tidak terulang lagi, Pemohon memohon ke pengadilan agar ketiga anak tersebut hak asuhnya ditetapkan pada dirinya;

Menimbang, bahwa alasan lain Pemohon memohon hak asuh ketiga anaknya ditetapkan kepada dirinya karena Termohon telah menikah sirri sebanyak dua kali bahkan telah memiliki seorang anak dari pernikahan sirri yang pertama yang sekarang ada dalam asuhan Termohon bersama suami sirri yang kedua, hal ini menurut Pemohon dipersepsikan sebagai perbuatan tercela yang tidak baik apalagi anak-anak hidup bersama dengan Termohon dan suami

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor - Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sirrinya tersebut. Tentang pernikahan sirri Termohon, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pernikahan sirri yang dilakukan oleh seseorang dengan lawan jenisnya, dimana pernikahan sirrinya tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang dalam hal ini hukum islam, terpenuhi syarat dan rukunya maka pernikahan tersebut tetap sah, hanya saja seseorang yang melakukan nikah sirri dia telah melanggar hukum yang akibatnya pernikahan sirri tersebut tidak dijamin oleh hukum, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Dalam hal terjadi perceraian:

- a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya, sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut, Majelis Hakim telah mengajukan pertanyaan kepada anak pertama Pemohon dengan Termohon bernama **Anak ke-1**, lahir 30 Desember 2009 atau sudah mumayyiz (13 tahun 9 bulan) sebagaimana bukti P.15 yang pokoknya apakah *ia lebih memilih tinggal bersama ayah kandungnya atau ibu kandungnya, dan atas pertanyaan tersebut ia lebih memilih tinggal bersama ayah kandungnya dengan alasan di sana banyak teman*"

Menimbang, bahwa hasil tanya jawab dengan anak pertama tersebut, maka dapat ditetapkan anak pertama bernama **Anak ke-1** (laki-laki), lahir: Jakarta, 30 Desember 2009 hak asuhnya ada pada Pemohon selaku ayah kandungnya dengan ketentuan tidak mengurangi hak ibu kandungnya, dalam hal ini Termohon untuk bertemu atau melakukan hal-hal terbaik demi kepentingan anak tersebut atau

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Nomor - Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak menghalangi anak tersebut untuk menemui Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh atau hak untuk merawat anak (hadlanah) adalah hak yang di dalamnya ada kewajiban yang harus dilakukan oleh si penerima hak tersebut apalagi orang tua dari si anak. Oleh karena itu Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan pasal 45 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut:

- (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pun perlu mengetengahkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

## Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social.

## Pasal 13

(1). Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor - Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

e. ketidakadilan, dan

f. perlakuan salah lainnya;

(2). Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

## Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

## Pasal 26

(1). Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka penetapan hak asuh anak (hadlanah) adalah bukan berarti memiliki segalanya tentang anak karena yang dimiliki hanyalah hak asuhnya dan kewajiban yang melekat padanya. Hak asuh anak (hadlanah) tidak mengurangi hak-hak orang tua terhadap anaknya meskipun tidak diberi hak asuh anak. Orang tua yang tidak diberi hak asuh anak tetap memiliki hak dan kewajiban sama dengan orang tua yang diberi hak asuh (hadlanah) hanya saja orang tua yang diberi hak asuh (hadlanah) memiliki tanggungjawab lebih karena anak-anak ada pada asuhan dan pengawasannya;

Menimbang, bahwa orang tua yang diberi hak asuh (hadlanah) tidak dibenarkan melarang orang tua yang tidak diberi hak asuh (hadlanah) untuk bertemu, mengajak bermain atau melakukan hal-hal yang terbaik demi kepentingan anak dengan penuh bijaksana, demikian juga orang tua yang diberi hak asuh (hadlanah) tidak dibenarkan melarang anak-anak untuk bertemu,

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor - Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain atau menginap di rumah orang tua yang tidak diberi hak asuh (hadlanah) sesuai kesepakatan antara mereka berdua;

Menimbang, bahwa sejatinya orang tua tidak memperlakukan hak asuh anak (hadlanah) ada pada siapa karena baik menurut hukum agama maupun hukum positif kedua orang tua memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan itu semua demi kepentingan anak bukan untuk memuaskan perasaan hati orang tua, oleh karenanya kedua orang tua harus memiliki jiwa legowo dan rela hati apabila terjadi sebaliknya dari putusan pengadilan, artinya orang tua yang diberi hak asuh anak (hadlanah) secara yuridis tetapi kenyataan di lapangan anak tersebut malah sering tinggal di rumah orang tuanya yang tidak diberi hak asuh anak (hadlanah), begitu juga sebaliknya. Pada pokoknya kedua orang tua harus memperhatikan faktor psikologis anak, faktor kepentingan anak bukan kepuasan dirinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat mengharapkan kedua orang tua dari anak-anak tetap menjalin komunikasi dialogis demi tumbuh kembang pribadi anak, kedua orang tua harus sama-sama memiliki tanggungjawab yang sama untuk mengajarkan kewajiban agama, seperti shalat lima waktu, mengaji dan kewajiban lainnya disamping kewajiban belajar juga mengajarkan etika atau akhlak kepada anak-anak, anak-anak harus diajari bagaimana bergaul dengan orang tua sendiri, dengan orang yang lebih tua atau bergaul dengan sesama, mengajari sopan santun, mengajari anak bukan hanya dibuktikan dengan memiliki setumpuk sertifikat sementara faktanya tidak sesuai;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang anak, anak kedua dan anak ketiga yang bernama **Anak ke-2** (laki-laki), lahir, jakarta, 11 Desember 2012 (bukti P.16) , **Anak ke-3** (laki-laki), lahir di Jakarta, 30 September 2013 (bukti P.17) masih dibawah umur sehingga Majelis Hakim menetapkan kedua anak tersebut tetap tinggal bersama Termohon selaku ibu kandungnya sesuai ketentuan tersebut di atas dengan ketentuan tidak mengurangi hak ayah kandungnya, dalam hal ini Pemohon untuk bertemu atau melakukan hal-hal terbaik demi kepentingan anak tersebut

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor - Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Termohon tidak menghalangi anak tersebut untuk menemui Pemohon selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan ditolak selainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam di atas yang menyatakan *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*;

Menimbang, bahwa Rasulullah saw pernah bersabda yang artinya:

*“Semua dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya, dan perempuan pun adalah pemimpin (yang mengurus) harta suami dan anak dari suaminya dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya”*

Menimbang, bahwa sementara itu Allah SWT mengingatkan kepada para ayah sebagaimana firman-Nya dalam Surat al-Thalaq, II: 6 yang artinya:

*“..... Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik.....”*

Menimbang, bahwa Allah memerintahkan kepada suami yang telah mentalak isterinya sementara anaknya yang masih kecil disusui oleh mantan isterinya, maka kewajiban mantan suami memberi upah kepada mantan isterinya yang padahal mantan isteri tersebut adalah ibu kandung bagi anaknya sendiri apalagi bila anak tersebut sudah melewati masa menyusu karena pengurusan dan pengawasannya akan lebih ekstra dari mengurus anak yang masih bayi demikian juga kebutuhan akan biayanya;

Menimbang, bahwa demikian pula Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (f) telah menentukan akan kewajiban pembiayaan bagi anak-anak yang diasuh oleh dirawat oleh Termohon adalah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang anak Pemohon dengan Termohon **Anak ke-2** (laki-laki), lahir 11 Desember 2012, **Anak ke-3**

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor - Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(laki-laki), lahir 30 September 2013 ada dalam asuhan Termohon, maka Pemohon harus memberikan nafkah bulanan bagi kedua anak tersebut hingga dewasa dan hidup mandiri selama kedua anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Termohon yang besarnya sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kebiasaan Pemohon yang selalu memberikan biaya bulanan untuk ketiga orang anaknya yang diasuh dan dirawat oleh Termohon adalah sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sementara anak pertama

**Anak ke-1** (laki-laki), lahir: Jakarta, 30 Desember 2009 hak asuhnya ada pada Pemohon selaku ayah kandungnya, maka Pemohon berkewajiban memberikan biaya bulanan hanya terhadap dua orang anaknya bernama **Anak ke-2** (laki-laki), lahir, jakarta, 11 Desember 2012, **Anak ke-3** (laki-laki), lahir di Jakarta, 30 September 2013 melalui Termohon tiap bulan sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) bernama **Anak ke-1** (laki-laki), lahir: Jakarta, 30 Desember 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1936/KLU/JP/2010 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor - Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Pusat dengan tidak mengurangi hak-hak Termohon selaku ibu kandungnya untuk bertemu atau melakukan hal-hal terbaik demi kepentingan anak tersebut;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah bagi kedua orang anak bernama **Anak ke-2** (laki-laki), lahir 11 Desember 2012, **Anak ke-3** (laki-laki), lahir 30 September 2013 yang ada dalam asuhan dan perawatan Termohon tiap bulan sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) diluar pendidikan dan biaya kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan hidup mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun;
4. Menolak yang lainnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 2.945.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari *Jum'at* tanggal 8 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Dadang Priatna sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Usep Gunawan, S.H. dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari *Rabu* tanggal 27 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriyah dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon;

Ketua Majelis

**Drs. H. Dadang Priatna**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor - Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Tsm



**Drs. H. Usep Gunawan, S.H.**

**Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.**

Panitera Pengganti

**Ervina Oktriani, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	:Rp	770.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	:Rp	20.000,00
5. Biaya pendaftaran Descente	:Rp	10.000,00
6. Biaya Descente	:Rp	2.000.000,00
7. PNBP Descente	:Rp	20.000,00
8. Biaya redaksi	:Rp	10.000,00
9. Biaya meterai	:Rp	10.000,00
J u m l a h	:Rp	2.945.000,0

(dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)